

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJ IP )**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG,  
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanah pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai wujud komitmen Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja bagi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh bidang dan sekretariat dalam lingkungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang.

Akhir kata, kepada seluruh bidang dan sekretariat Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten sidenreng rappang agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Dengan demikian maka akan memberikan kontribusi tercapainya pemerintahan yang baik (good governance) yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2023

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat  
Kabupaten Sidenreng Rappang



**Drs. ABDUL RASYID, M.Si**  
NIP. 19661230 198611 1 001

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. SISTEMATIKA LAPORAN	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>7</b>
A. PERENCANAAN STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022</b>	<b>13</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN	20
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>35</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi

hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2022 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2023.

## **B. Sistematika Laporan**

### **1. Struktur Organisasi**

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat berdasarkan Perda No. 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

#### **a. Kepala Dinas**

#### **b. Sekretariat, membawahi :**

- Kepala Sub Bagian Perencanaan

- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Kepala Bidang Bina Marga**, membawahi :
  - Jabatan Fungsional Bina Marga
- d. **Kepala Cipta Karya dan Permukiman**, membawahi :
  - Jabatan Fungsional Cipta Karya
- e. **Kepala Tata Ruang dan Pertanahan**, membawahi :
  - Jabatan Fungsional Tata Ruang dan Pertanahan
- f. **Kepala Bidang Perumahan**, membawahi :
  - Jabatan Fungsional Perumahan
- g. **Kepala Bidang Bina Konstruksi**, membawahi :
  - Jabatan Fungsional Bina Konstruksi
- h. UPT. Workshop

## **2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2019, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

### **1. Kepegawaian**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Sidenreng Rappang harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan

asaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2022 berjumlah 61 orang PNS yang terdiri atas 47 Orang Laki-laki dan 14 orang perempuan.

***Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :***

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	0	0	0
2.	II	19	0	19
3.	III	18	12	30
4.	IV	9	3	12
<b>Jumlah</b>		46	15	61

***Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :***

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	6	0	6
3.	IV	4	1	5
4.	Staf	35	14	49
<b>Jumlah</b>		46	15	61

### **3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

#### **a. Maksud**

Penyusunan LKJ IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKJ IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

#### **b. Tujuan**

Tujuan dari disusunnya LKJ IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurun waktu satu tahun (2022).

Penyusunan LKJ IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKJ IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKJ IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

### **B. Fungsi Strategis**

Berdasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu

**“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”.**

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif,

### **C. Permasalahan Utama**

Adapun permasalahan utama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang mantap adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategis.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

#### **1. Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

**Visi** adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah

harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu **Visi** yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**.

#### **b. Misi**

**Misi** merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan **Misi** membawa organisasi kepada suatu focus. **Misi** menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi** harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencaian tujuan organisasi maka **Misi ke empat** Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- **Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa**

#### **2. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan

misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

#### **a. Tujuan**

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat pada masa datang, maka ditetapkanlah beberapa tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur ekonomi bidang Kebinamargaan, Keciptakaryaan dan Tata Ruang
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

#### **b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan
2. Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan
3. Meningkatnya infrastruktur tata ruang
4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

### **3. Cara Mencapai Tujuan**

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran

merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat strategi yang dilaksanakan adalah mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

**b. Kebijakan.**

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan infrastruktur jalan.
2. Menyusun grand design drainase kabupaten
3. Menyediakan instalasi jaringan air minum.
4. Menyediakan instalasi jaringan air limbah;
5. Peningkatan kualitas penataan ruang
6. Pemenuhan jumlah rumah layak huni
7. Pemenuhan PSU perumahan

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat) dan pemberi amanah (Bupati Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

## Perjanjian Kinerja Tahun 2022

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	59 %
2	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaannya	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	96,50 %
3	Meningkatnya infrastruktur tata ruang	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat)	100 %
4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	96,50 %

### C. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Sasaran 1: Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100 \%$
2	Sasaran 2: Meningkatkan infrastruktur keciptakaryaannya	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut}} \times 100 \%$
3	Sasaran 3: Meningkatkan infrastruktur tata ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukan}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$
4	Sasaran 4: Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022**

Akuntabilitas kinerja adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing - masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing - masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan tujuan instansi yang bersangkutan.

Dalam semangat transparansi seperti itulah, laporan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat tahun 2022 ini disusun dan disajikan kepada pihak - pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif dan kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

## **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2022, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

**a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Perbandingan antara target dan realisasi sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	
Meningkatnya infrastruktur Kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan	59%	59%	100 %
Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	96,50 %	96.50 %	100 %
Meningkatnya infrastruktur tata ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang	100 %	100%	100 %
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	96,50%	96,50%	100%

**b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan tahun sebelumnya untuk kedua indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

***Perbandingan Realisasi Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir***

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya Infrastruktur Kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan	56 %	59 %
2	Meningkatnya Infrastruktur Keciptakaryaan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	93,40 %	96,50 %

3	Meningkatnya Infrastruktur Tata Ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang	100 %	100 %
4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	93,04 %	96,50 %

**c. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dan Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 maka sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu :

1. Sasaran : Meningkatkan infrastruktur kebinamargaan, keciptakaryaannya, tata ruang dan Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2022	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	Tingkat kemantapan jalan	59%	59%	100	59%	61%
Meningkatnya Infrastruktur Keciptakaryaannya	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	96,50 %	96,50 %	100	96,50 %	100%
Meningkatnya Infrastruktur Tata Ruang	Tingkat kepatuhan tata ruang	100 %	100%	100	100 %	100%
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	Persentase Ketersediaan rumah layak huni	96,50%	96,50%	100	96,50%	100 %

d. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.**

- **Tingkat kemantapan jalan**

Pembangunan infrastruktur bidang jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase Penduduk Berakses Air Minum layak**

Pembangunan infrastruktur air minum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Tingkat kepatuhan tata ruang**

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membangun sudah sesuai dengan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas.

- **Persentase ketersediaan rumah layak huni**

Pelaksanaan program yang melaksanakan ketersediaan rumah layak huni sudah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas.

e. **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022 melaksanakan 15 Program 20 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 144.700.865.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp. 127.936.441.383,- atau 88,41 % dari total pagu anggaran sebesar

Rp. 144.700.865.000,-. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 16.764.443.617,- belum terserap pada tahun 2022.

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2022	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.634.675.100	6.234.642.193	93,97 %
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.210.946.000	5.988.326.585	83,04 %
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.317.546.500	6.992.959.150	95,56 %
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.369.717.500	1.924.914.900	81,23 %
5	Program Pengembangan Permukiman	10.729.790.000	8.892.915.000	82,88 %
6	Program Penataan Bangunan Gedung	9.473.142.500	6.119.372.401	64,60 %
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	905.000.000	768.113.980	84,87 %
8	Program Penyelenggaraan Jalan	85.756.754.900	79.043.485.710	92,17 %
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	93.620.000	87.441.500	93,40 %
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	307.000.000	77.434.750	25,22 %
11	Program Pengembangan Perumahan	50.000.000	28.856.200	57,71 %
12	Program Kawasan Permukiman	221.860.000	25.603.000	11,54 %
13	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.927.298.300	986.168.500	51,17 %
14	Program Peningkatan Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9.795.862.700	8.917.385.914	91,03 %
15	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.907.641.500	1.848.821.600	96,92 %
	<b>Jumlah</b>	<b>144.700.865.000</b>	<b>127.936.441.383</b>	<b>88,41 %</b>

**f. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

- 1) Program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan;
- 2) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air minum terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan;
- 3) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 4) Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 5) Program pengembangan permukiman terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 6) Program penataan bangunan gedung terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
- 7) Program penataan bangunan dan lingkungannya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 8) Program penyelenggaraan jalan terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
- 9) Program pengembangan jasa konstruksi terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 10) Program penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan:

- 11) Program pengembangan perumahan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 12) Program kawasan permukiman terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 13) Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 14) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
- 15) Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;

#### **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2022, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 144.700.865.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp. 127.936.441.383,- atau 88,41 % dari total pagu anggaran. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 16.764.423.617,- belum terserap pada tahun 2022.

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2022**

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
1	Belanja Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		6.634.675.100	6.234.642.193	400.032.907	93,97	93,97
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	74.954.100	54.499.800	20.474.300	100	72,71
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.499.800	7.499.800	0	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.500.000	7.500.000	0	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.529.300	7.500.000	7.029.300	100	51,62
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.500.000	7.500.000	0	100	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	13.095.000	7.500.000	5.595.000	100	57,27

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.330.000	8.500.000	4.850.000	100	63,77
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.500.000	8.500.000	3.000.000	100	73,91
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.094.044.000</b>	<b>4.927.347.807</b>	<b>166.696.193</b>	<b>100</b>	<b>96,73</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.033.976.000	4.898.846.807	135.129.193	100	97,32
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60.068.000	28.501.000	31.567.000	100	47,45
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>467.509.700</b>	<b>449.256.050</b>	<b>18.926.150</b>	<b>100</b>	<b>95,95</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000	2.400.000	0	100	100
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.619.000	14.619.000	0	100	100

			Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	56.410.700	56.410.700	0	100	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.470.000	30.000	100	98,80
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.580.000	372.683.850	18.896.150	100	95,17
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.625.000</b>	<b>0</b>	<b>9.625.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.625.000	0	9.625.000	100	0
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>553.340.000</b>	<b>539.205.436</b>	<b>14.134.564</b>	<b>97,45</b>	<b>97,45</b>
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.020.000	12.020.000	0	100	100
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000	195.685.436	2.314.564	100	98,92

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.320.000	331.320.000	12.000.000	96,50	96,50
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>435.202.300</b>	<b>265.005.600</b>	<b>170.196.700</b>	<b>60,89</b>	<b>60,89</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.183.000	145.128.600	75.054.400	65,91	65,91
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	215.019.300	119.877.000	95.142.300	55,75	55,75
2		<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>		<b>7.210.946.000</b>	<b>5.988.326.585</b>	<b>1.222.619.415</b>	<b>100</b>	<b>83,04</b>
			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>7.210.946.000</b>	<b>5.988.326.585</b>	<b>1.222.619.415</b>	<b>100</b>	<b>83,04</b>

			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	357.989.000	27.031.000	330.958.000	100	7,55
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	329.906.500	142.550.000	187.356.500	100	43,21
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.005.495.000	929.613.150	75.881.850	100	92,45
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.647.578.500	4.049.186.435	598.392.065	100	87,12
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	869.977.000	839.946.000	30.031.000	100	96,55
3		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		7.317.546.500	6.992.959.150	324.587.350	100	95,56
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	7.317.546.500	6.992.959.150	324.587.350	100	95,56

			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	270.257.500	46.228.550	224.028.950	100	17,11
			Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan air limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	20.000.000	0	0	0	0
			Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	7.027.289.000	6.946.730.600	80.558.400	100	98,85
4		<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>		<b>2.369.717.500</b>	<b>1.924.914.900</b>	<b>444.802.600</b>	<b>100</b>	<b>81,23</b>
			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>2.369.717.500</b>	<b>1.924.914.900</b>	<b>444.802.600</b>	<b>100</b>	<b>81,23</b>
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.319.717.500	1.924.914.900	394.802.600	100	81,23

			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	50.000.000	0	50.000.000	0	0
5		<b>Program Pengembangan Permukiman</b>		10.729.790.000	8.892.915.000	1.836.875.000	100	82,88
			<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota</b>	10.729.790.000	8.892.915.000	1.836.875.000	100	82,88
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	10.729.790.000	8.892.915.000	1.836.875.000	100	82,88
6		<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>		9.473.142.500	6.119.372.401	3.353.770.099	90	64,60
			<b>Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten / Kota, Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung</b>	9.473.142.500	6.119.372.401	3.353.770.099	90	64,60

			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan	192.569.000	61.486.500	131.082.500	31,93	31,93
			Perencanaan, pembangunan pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten / kota	9.280.573.500	6.057.885.901	3.222.687.599	90	65,27
7		<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>		905.000.000	768.113.980	136.886.020	100	84,87
			Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten / Kota	905.000.000	768.113.980	136.886.020	100	84,87
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	905.000.000	768.113.980	136.886.020	100	84,87
8		<b>Program Penelenggaraa n Jalan</b>		85.756.754.900	79.043.485.710	6.713.269.190	98	92,17

			Penyelenggara an Jalan Kabupaten / Kota	85.756.754.900	79.043.485.710	6.713.269.190	98	92,17
			Pembangunan Jalan	44.598.192.600	42.543.418.325	2.054.774.275	97	95,39
			Rehabilitasi Jalan	35.762.977.800	34.238.967.950	1.524.009.850	100	95,74
			Pemeliharaan Rutin Jalan	2.943.600.000	747.591.700	2.196.008.300	77	25,40
			Pembangunan Jembatan	2.451.984.500	1.513.507.735	938.476.765	80	61,73
9		Program Pengembangan Jasa Konstruksi		93.620.000	87.441.500	6.178.500	100	93,40
			Penyelenggara an pelatihan tenaga terampil konstruksi	93.620.000	87.441.500	6.178.500	100	93,40
			Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi	93.620.000	87.441.500	6.178.500	100	93,40
10		Program Penyelenggara an Penataan Ruang		307.000.000	77.434.750	229.565.250	100	25,22

			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota	307.000.000	77.434.750	229.565.250	100	25,22
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	307.000.000	77.434.750	229.565.250	100	25,22
11		Program Pengembangan Perumahan		50.000.000	28.856.200	21.143.800	100	57,71
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	50.000.000	28.856.200	21.143.800	100	57,71
			Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten / Kota	50.000.000	28.856.200	21.143.800	100	57,71
12		Program Kawasan Permukiman		221.860.000	25.603.000	196.257.000	100	11,54

			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ( sepuluh ) Ha	221.860.000	25.603.000	196.257.000	100	11,54
			Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	221.860.000	25.603.000	196.257.000	100	11,54
13		<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>		1.927.298.300	986.168.500	941.129.800	53	51,17
			Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten / Kota	1.927.298.300	986.168.500	941.129.800	53	51,17
			Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ( sepuluh ) Ha	1.927.298.300	986.168.500	941.129.800	53	51,17

14		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		9.795.862.700	8.917.385.914	878.476.786	100	91,03
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	9.795.862.700	8.917.385.914	878.476.786	100	91,03
			Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	9.795.862.700	8.917.385.914	878.476.786	100	91,03
15		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		1.907.641.500	1.848.821.600	58.819.900	100	96,92
			Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten / Kota	1.907.641.500	1.848.821.600	58.819.900	100	96,92
			Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah	1.907.641.500	1.848.821.600	58.819.900	100	96,92

			daerah Kabupaten / Kota					
<b>TOTAL</b>				<b>144.700.865.000</b>	<b>127.936.441.383</b>	<b>16.764.423.617</b>	<b>99</b>	<b>88,41</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah Sangat tinggi, sebagaimana tabel berikut:

#### *Simpulan Umum atas Capaian Kinerja*

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan	59 %	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan	96,50 %	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya infrastruktur tata ruang	100 %	Sangat Berhasil
4	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi	96,50 %	Sangat Berhasil

Dari table diatas ada capaian indikator yang belum tercapai dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, meskipun demikian capaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat masih Sangat Berhasil pada meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan, tata ruang dan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

#### 4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan secara baik dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2023

**KEPALA DINAS BINA MARGA, CIPTA  
KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Kabupaten Sidenreng Rappang**



**Drs. ABDUL RASYID. M.Si**  
NIP. 19661230 198611 1 001